



**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
**DENGAN**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG**  
**TENTANG**  
**PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI DI KABUPATEN KARAWANG**

---

**Nomor : 075/5862/KD**

**Nomor : 048/HK.02.00/K.JB-10/9/2022**

Pada Hari ini Jum'at Tanggal Empat Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (04-11-2022), bertempat di Karawang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. CELLICA NURRACHADIANA** : Berkedudukan sebagai **Bupati Karawang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karawang sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32-266 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Barat, beralamat di Jl. Ahmad Yani Nomor 1

Karawang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**II. KURSIN KURNIAWAN**

: Berkedudukan sebagai **Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karawang**, berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Nomor : 0632/K.Bawaslu/HK.01.01/VIII/2018, Tanggal 15 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilu Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan 2018-2023, yang berkedudukan di Jalan Mangga Nomor 13 Karawang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut "**PIHAK**". Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

6. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU/XVII/2019 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Daerah;
14. Peraturan Bupati Karawang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Daerah;

15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** Adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Karawang;
3. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan Sinergi dengan kesepakatan sebagaimana yang tertuang pada Nota Kesepakatan ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan tentang Pendidikan Politik dan Demokrasi, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk melakukan Kerjasama tentang upaya Pendidikan Politik dan Demokrasi bagi Masyarakat untuk mewujudkan Pemilu Bermartabat dan Berintegritas sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing pihak.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mewujudkan Pemilu yang Bermartabat dan Berintegritas dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

#### **Pasal 2**

#### **O B J E K**

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Masyarakat Kabupaten Karawang.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

1. Pelaksanaan Pendidikan Politik dan Demokrasi pada Masyarakat;
2. Sinkronisasi Data Pemilih Berkelanjutan;
3. Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Partisipatif;
4. Pengelolaan Data Informasi;
5. Kegiatan Lain yang Disepakati **PARA PIHAK**

**Pasal 4**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan Pendidikan Politik dan Demokrasi di Kabupaten Karawang, meliputi :
  - a. Melaksanakan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan dengan melibatkan **PIHAK KEDUA**;
  - b. Melaksanakan koordinasi internal pemerintah daerah dalam rangka persiapan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan;
  - c. Membantu **PIHAK KEDUA** dalam melakukan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan;
  - d. Melaksanakan sosialisasi dengan melibatkan **PIHAK KEDUA**;
  - e. Menyerahkan Dana Hibah Pemilihan Serentak kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan Pendidikan Politik dan Demokrasi di Kabupaten Karawang, meliputi :
  - a. Melaksanakan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan dengan melibatkan **PIHAK KESATU**;
  - b. Melaksanakan koordinasi internal Bawaslu dalam rangka persiapan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan;
  - c. Membantu **PIHAK KESATU** dalam melakukan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan;
  - d. Melaksanakan sosialisasi dengan melibatkan **PIHAK KESATU**;

- f. Menerima Dana Hibah Pemilihan Serentak dari **PIHAK KESATU**.

#### **Pasal 5**

##### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama dua (2) tahun, terhitung efektif sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis yang dibuat oleh **PARA PIHAK**. Dalam hal kesepakatan tertulis tersebut dibuat, maka kesepakatan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.

#### **Pasal 6**

##### **PELAKSANAAN**

- (1) Dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini **PARA PIHAK** akan saling berkoordinasi dalam menyelenggarakan urusan Pendidikan Politik dan Demokrasi di Kabupaten Karawang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara rinci dijelaskan dalam Rencana Kerja sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan.

#### **Pasal 7**

##### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dari Nota Kesepakatan ini dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 9**

##### **BERAKHIRNYA NOTA KESEPAKATAN**

Nota Kesepakatan ini berakhir apabila:

- a. Berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- b. Tujuan Nota Kesepakatan telah tercapai;
- c. Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan;

- d. Jangka waktu Nota Kesepakatan yang ditetapkan telah berakhir dan tidak dapat diperpanjang, atau dibuat Nota Kesepakatan baru.

**Pasal 10**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dirundingkan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk (*Addendum*), sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Kabupaten Karawang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA,**  
**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN**  
**UMUM KABUPATEN KARAWANG**



**KURSIN KURNIAWAN**

**PIHAK KESATU,**  
**BUPATI KARAWANG**



**CELICA NURRACHADIANA**